

PENANGGUNG JAWAB – ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
2025

Kpt 50 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Hasil Rapat Pleno Penggantian Divisi pada KPU Provinsi Papua Periode 2025-2028 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 177/PK.01-BA/91/2025.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 324 Tahun 2025, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 105 Tahun 2023.
  - Keputusan ini untuk Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2025.
  - Lamp. : -.